

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
TAHUN 2013**

FITRI RAMADANI

Email : fitri_91@gmail.com

Pembimbing : Dr.Muchid,S.Sos.M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Of parking lot as the original one of the components area (PAD) that make a contribution to PAD. Parking fee retribution is done by the Government through the body by many elements that have been determined based on Local regulation No.3 Year 2009 about of service in the field land transportation Office of Transportation, is Communication and Informatics Pekanbaru . Management of parking lot is not yet been viewed as a matter that is very important in order to support development in area because many potential areas that comes from retribution parking area that is not well-managed because of the lack of initiative and the role Office of Transportation, Communication and Information Pekanbaru to make efforts in to improve regional's original Pekanbaru. The aim of the research is to know the role of Communication Department, and Communication Medical Informatics City of Pekanbaru in management of parking area in 2013 and to know these obstacles by the Transportation, Communication and Informatics City of Pekanbaru in management of parking area in 2013.

The method data analysis that is used in this research is descriptive qualitative analysis method that is trying to present based on the phenomena that are and to all the facts related to problems that discussed based on the results of research that is the role of Communication Department and Informatics, Communication Pekanbaru in the management of parking area in 2013.

The Department of Relations role, Communications and Information on the field are still many shortcomings in controlling the area path circulation parking, vehicles and retribution that has affected and cheating in wild parking by a spokesman parking this was to make the minimum entry in the sector of parking area in the City Pekanbaru in 2013. Obstacles in the Department of Relations carrying out their role and function to manage of parking at induced the bride price of the officers parking, still over the natural resources construction of a lack of man (the parking lot) that he did not show productivity in performance management in the field, the wild parking in the City Pekanbaru causes entering the Original Regional City of Pekanbaru.

Key words : role, Management of Parking, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, undang-undang tersebut menekankan peranan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Hakekat daripada otonomi daerah ini, memberikan kewenangan pemerintah daerah meliputi prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi segi-segi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian siap sudah bagi sistem pemerintah di Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah.

Peranan pemerintah daerah itu dapat terlihat dalam mengelola keuangan daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemampuan suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya

sendiri maka daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup.

Retribusi parkir sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi bagi PAD. Retribusi parkir merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui badan instansi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Perda). Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang dikenal sebagai kota perdagangan. Sebagai kota perdagangan, tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi.

Salah satu potensi besar yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pekanbaru adalah penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat pada pasal 43 menjelaskan bahwa penerimaan dan pembayaran retribusi salah satunya retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dari 4 tahun terakhir mengalami penurunan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Meskipun dalam pada tahun 2010 target penerimaan retribusi parkir tercapai, namun penerimaan retribusi parkir pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal

terjadi dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di berbagai tepi jalan umum yang ada di kota Pekanbaru seringkali ditemui juru parkir liar yang beroperasi di kota Pekanbaru yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal sistem perparkiran tepi jalan umum telah diserahkan secara langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengelola secara baik berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2009. Bahkan para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Suburnya praktek parkir liar sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan yang dilarang parkir seperti misalnya di Mal SKA, Mal Pekanbaru. hal ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi bahkan tidak adanya ketegasan Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru terhadap

pengelola parkir yang menetapkan tarif dari standar yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.500. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir Tahun 2013 dan Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir Tahun 2013.

Telaah pustaka

Konsep Peran dan pengelolaan

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (**Fadli dalam Koziar Barbara, 2008**).

Retribusi Daerah

Menurut **Siahaan (2005;5)**, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut **Prakosa (2005:57)** kriteria tersebut yaitu :

- a. Kecukupan dan Elastisitas
- b. Keadilan
- c. Kemampuan Administrasi
- d. Kesepakatan Politik
- e. Penilaian Retribusi oleh

Konsep Retribusi Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemilikinya di ruang parkir. (Yunus, Dewi Sartika, 2012 : 37-39):

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru khususnya pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dan pengolahan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, keberadaan parkir liar dikota Pekanbaru masih belum dapat ditertibkan oleh Dishubkominfo kota Pekanbaru. Padahal, di beberapa ruas jalan protokol, terdapat rambu-rambu lalu lintas dilarang berhenti dan parkir dipinggir jalan, tapi tidak diindahkan oleh para petugas parkir ilegal. Akibatnya, sering terjadi kemacetan lalu lintas diruas jalan ini. Salah satunya, adalah parkir di Jl. Jendral Sudirman, tepatnya di depan **Pasar Sukaramai**, parkir liar di Jl. Pepaya, didepan **Plaza Citra**, serta parkir liar di depan **Mall SKA** Pekanbaru.

Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan dapat melebihi target yang telah ditetapkan, namun keberadaan parker illegal ini merupakan salah satu penyebabnya. Untuk melihat bagaimana peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir Tahun 2013, dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menentukan kapasitas parkir dalam satu satuan waktu

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru yang menentukan kapasitas parkir dalam satu satuan

waktu dengan mengutus pegawai UPTD. Perpakiran selama sebulan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bawah tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menentukan kapasitas parkir dalam satuan waktu adalah untuk mengetahui berapa target penerimaan retribusi parkir, yang kemudian menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru telah menentukan kapasitas parkir berdasarkan satuan waktu di kota Pekanbaru, dan melakukan kontrak dengan badan organisasi swasta untuk bertanggung jawab mengelola lahan parkir yang telah ditetapkan pemerintah kota Pekanbaru, di beberapa wilayah kota Pekanbaru yang menjadi lahan parkir dengan anggaran yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah lahan parkir di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru telah mengetahui berapa kapasitas parkir di kota Pekanbaru, namun karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan survey kapasitas parkir tidak maksimal dilaksanakan.

2. Menentukan kapasitas parkir pada saat normal yang dinyatakan dalam kendaraan.

Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya. Hal ini tentunya berdasarkan jumlah kendaraan yang akan parkir.

Hubungan jumlah kendaraan dengan kapasitas parkir pada saat normal menurut penulis sangat berkaitan dengan penerimaan retribusi parkir itu sendiri terutama untuk menentukan kapasitas parkir pada saat normal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan kapasitas parkir kendaraan saat normal di kota Pekanbaru biasanya terjadi dari pukul 08.15 s/d 10.15 WIB, hal ini disebabkan sebagian besar penduduk di kota Pekanbaru adalah pegawai baik pemerintah maupun swasta.

3. Durasi Parkir

Durasi parkir adalah menentukan lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru yang menentukan kapasitas parkir dalam satu satuan waktu dengan mengutus pegawai UPTD. Perpakiran selama sebulan, kemudian melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru untuk sebagai pertimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan menurut kontraktor parkir bahwa durasi parkir di suatu wilayah sangat sulit diprediksi karena berhubungan dengan pelayanan pengusaha dengan pelanggannya.

4. Menentukan kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Kota Pekanbaru untuk saat ini termasuk kota yang sedang berkembang, hal ini terlihat dari pembangunan ruko (rumah toko) dan perumahan penduduk baik pribadi maupun milik perusahaan. Serta penambahan ruas-ruas jalan yang telah diberi aspal untuk memperlancar transportasi pelayanan publik oleh pemerintah kota Pekanbaru, sehingga pemanfaatan badan jalan digunakan pemerintah untuk memungut retribusi parkir, seperti yang terjadi di sepanjang jalan Sudirman, serta jalan-jalan protokol lainnya yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk merupakan wewenang Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru, sedangkan kontrak parkir hanya

menjalankan pemungutan retribusi parkir berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru sedangkan juru parkir yang memungut retribusi parkir hanya menjalankan perintah dari kontrak parkir.

5. Menyediakan jumlah ruang parkir yang dibutuhkan.

Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru menyediakan jumlah ruang parkir yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Tetapi untuk menentukan satuan ruang parkir tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan seperti halnya satuan-satuan lain.

Pada ruang parkir dikendalikan, ruang parkir harus diberi ruang marka pada permukaan jalan. Ruang parkir dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a) Ruang parkir sejajar.
- b) Ruang parkir bersudut.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, berkaitan dengan parkir di luar jalan ini, yaitu : penyediaan petak parkir yang optimal, peningkatan efisiensi pengendara pada saat keluar-masuk ruang parkir, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan menata pintu masuk dan keluar fasilitas parkir dengan jalur pejalan kaki atau arus lalu lintas setempat agar nyaman dan aman. Keunggulan parkir *off street* dibandingkan dengan parkir *on street* adalah : tingkat keamanannya terjamin, tidak mengganggu lalu lintas, dan memiliki keleluasaan dalam pengaturan petak parkir dalam usaha memaksimalkan kapasitas lahan parkir. Disamping keunggulan ada juga kelemahan dari parkir *off street* yaitu, jarak berjalan kaki menuju tempat tujuan akan lebih jauh, kecuali untuk ruang parkir yang menyatu atau merupakan bagian dari bangunan atau gedung yang dituju. Selain itu pendestrian pun harus diperhatikan, karena dengan jauhnya pengunjung berjalan ketempat tujuan, maka tingkat pelayanan bagi para pejalan kaki pun harus diperhatikan seperti trotoar, jembatan penyebrangan, *zebracross*, dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kepala UPT. Perpakiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru bahwa parkir menurut jenis kendaraan, terdapat beberapa golongan, diantaranya yaitu :

- a) Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin (sepeda).
- b) Parkir untuk becak, andong, dan dokar.
- c) Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor).
- d) Parkir untuk kendaraan roda tiga atau lebih yang bermesin (mobil, bemo, bajaj, truk, dan lain-lain).

Pemisahan ruang parkir ini bertujuan agar pelayanannya dapat lebih mudah dan tidak terjadi keruwetan/kesemrawutan di ruang parkir. Di samping itu juga dapat memaksimalkan kapasitas yang ada dari petak parkir tersebut. Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya. Cara dan jenis parkir ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu :

- a) Parkir milik dan pengoperasiannya adalah pihak swasta.
- b) Parkir milik pemerintah daerah dan yang mengoperasikannya adalah pihak swasta.
- c) Parkir milik dan yang mengoperasikannya adalah pemerintah.

Peran Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan pemanfaatan badan jalan sebagai fasilitas parkir dilihat dari segi keselamatan pengguna jalan dari kecelakaan, jika kendala tersebut dapat diatasi maka badan jalan dapat digunakan sebagai fasilitas parkir.

Namun bila permintaan parkir melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi.

6. Menentukan lama parkir.

Perparkiran juga dapat diatur dengan tiga cara, antara lain yaitu :

1. Dengan pembatasan waktu (misalnya 20 menit)
2. Dengan meteran parkir
3. Dengan menggunakan cakram (piringan) parkir, atau kartu parkir

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan lama parkir adalah kontraktor parkir, selama tidak mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas parkir yaitu dengan mengambil pembayaran parkir di luar kewajaran.

7. Mengetahui puncak parkir.

Puncak parkir adalah akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru bagaimana mengantisipasi kebutuhan parkir pada puncak parkir agar penerimaan retribusi parkir lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa puncak parkir yang terjadi di kota Pekanbaru, dalam setahun hanya 2-5 kali karena bertepatan perayaan hari besar agama, sehingga puncak parkir bukan hal yang harus ditanggapi serius, kecuali terjadinya melebihi dari 5 kali dalam setahun tentunya Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru sudah mengantisipasinya misalnya dengan penambahan fasilitas parkir atau bahkan dengan penutupan jalan sementara selama hari perayaan tersebut selesai.

8. Menyediakan jalur sirkulasi untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

Parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pengaturan manajemen lalu lintas, disamping itu parkir digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian sehingga pendapatan retribusi parkir diperoleh dan lalu lintas dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan kemudian dapat memarkirnya di tempat tujuan perjalanan mereka, baik itu diruang parkir dipinggir jalan maupun parkir diluar jalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Menyediakan jalur sirkulasi untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir menyangkut 4 (empat) unsur pokok, yaitu pemilihan dan penetapan tujuan, pengambilan keputusan, cara-cara untuk mencapai

tujuan, organisasi/lembaga yang melaksanakan, yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijakan parkir. Kebijakan parkir sangat penting direncanakan guna mengetahui manajemen lalu lintas agar lebih tertib dan tidak ada lagi permasalahan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

9. Menyediakan jalur gangyang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

Sebagai salah sumber penerimaan retribusi parkir salah satunya menyediakan jalur gangyang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan Fasilitas parkir yaitu Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada penggunaannya. Patokan umum yang dipakai adalah :

1. Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter;
2. Jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraandianggap sebagai jalur sirkulasi.

Lebar minimum jalur sirkulasi :

- a) untuk jalan satu arah = 3,5 meter,
- b) untuk jalan dua arah = 6,5 meter.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir,

terjadi perbedaan di lapangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan jalur gangyang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan harus dilaksanakan juru parkir, dengan tujuan sirkulasi keluar masuk kendaraan. Jika terjadi kesemrautan keadaan parkir maka pengguna jasa parkir usahakan mencari pihak yang berwenang untuk memastikan posisi yang anda akan lakukan agar tidak mengganggu kendaraan lain.

10. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru adalah salah satu ari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli

daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu. Dengan kata lain dapat dikatakan setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas tertentu seperti parkir, dikenakan retribusi parkir berdasarkan jenis roda kendaraan tersebut oleh petugas parkir. Akan tetapi penerimaan retribusi parkir oleh dinilai oleh anggota dewan kota Pekanbaru tidak wajar dan tidak masuk akal, seperti hasil wawancara yang

Berdasarkan informasi dan wawancara, menurut anggota Dewan Kota Pekanbaru mencurigai penerimaan retribusi parkir berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak masuk akal dan tidak wajar karena ada kegagalan dari penerimaan tersebut seharusnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini ditanggapi Walikota Pekanbaru dengan mengakui kelemahan pengelolaan retribusi parkir, karena kurang profesionalnya dalam mengelola penerimaan retribusi parkir. Sedangkan menurut staf Dispenda menjelaskan bahwa Dishub Kota Pekanbaru hanya menerima laporan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan, belum maksimal dilaksanakan oleh Dishub Kota Pekanbaru dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku kontraktor parkir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan prosedur pemungutan retribusi parkir, juru parkir menyerahkan setoran penghasilan kepada kontraktor parkir, dan kemudian kontraktor parkir menyerahkan hasil penerimaan kepada bidang pendapatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru secara harian, bulanan maupun berkala.

Hambatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013, yaitu :

Kejujuran Petugas Parkir

Terdapat beberapa narasumber yang masih mengeluh tentang kenyamanan dan keterbukaan, dan kepastian biaya parkir. Dalam hal ini, sebaiknya UPTD. Perpakiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru lebih transparan mengenai biaya yang harus dikeluarkan setelah menggunakan jasa parkir sehingga

dapat meminimalisir hambatan dalam proses pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penyebab terjadinya kecurangan atau ketidakjujuran petugas parkir karena ada beberapa pengguna jasa parkir yang tidak mau membayar dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan UPTD. Perpajakan kepada petugas parkir di lapangan sehingga kejadian tersebut terjadi serta belum terlaksananya sistem penyeleksian petugas parkir yang dilakukan oleh kontraktor pengelola parkir.

Petugas Juru Parkir

Selain itu, terdapat faktor penghambat lain yaitu adanya permasalahan teknis dalam hal merangkul juru parkir liar agar mau dijadikan juru parkir binaan UPTD. Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Beberapa hal tersebut menjadi hambatan karena bisa membawa dampak yang kurang baik dalam proses pelayanan UPTD. Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan belum dilaksanakannya pembinaan bagi petugas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hanya sebatas pada para kontraktor pengelola parkir. Padahal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus mengadakan penyeleksian ketat terhadap petugas parkir, karena berhubungan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Maraknya Parkir Liar di Kota Pekanbaru

Aspek pelayanan kepada masyarakat inilah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Umum merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, sehingga penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan dimaksud.

Kenyamanan dalam pelaksanaan parkir adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan hal ini masyarakat telah mempercayakan kendaraanya untuk parkir di tempat parkir umum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan parkir yang disediakan Pemerintah kota Pekanbaru terutama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang memiliki kapasitas tinggi karena merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan keberadaan juru parkir sangatlah penting dalam proses pembedaanya juru parkir dibedakan dalam atribut lengkap dan bet bagi juru parkir resmi dan juru parkir binaan disini UPTD. Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum melakukan hal tersebut dengan baik dan juru

parkir liar mau untuk dirangkul dan dibina oleh UPTD. Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan hendaknya dibangun pos-pos penjaga di sejumlah titik di daerah di kota Pekanbaru agar lebih mudah dalam pemantauan keamanannya dan hendaknya sistem keamanan menyediakan alat-alat pengamanan seperti kamera pengawasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru yang menjadi wewenang bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika peran dinas terkait masih belum maksimal dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat, pengawasan pelaksanaan dalam prosesnya, maupun pencapaian target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada pelaksanaan tugas dilapangan masih banyak kekurangan baik dalam

pengawasan kawasan areal parkir, jalur sirkulasi kendaraan maupun pemungutan retribusi yang berdampak pada parkir liar dan kecurangan yang di lakukan oleh juru parkir hal ini yang kemudian membuat minimnya pemasukan dalam sektor retribusi parkir di Kota Pekanbaru tahun 2013.

2. Hambatan dalam peran Dinas Perhubungan melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola retribusi parkir di sebabkan adanya ketidak jujuran petugas parkir, masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia (Juru parkir) yang kemudian tidak menunjukkan produktifitas dalam kinerja pengelolaan dilapangan, maraknya parkir liar di Kota Pekanbaru menyebabkan kurangnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Selain itu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya program pengawasan secara maksimal adalah minimnya dana yang di keluarkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Berkaca pada teori yang penulis gunakan seharusnya pemerintah juga harus tegas dalam menegakan peraturan yang diberlakukan

apabila ada pelanggaran maka pemerintah harus memberikan sanksi dalam proses pelaksanaannya.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait dalam evaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

1. Melihat kondisi juru parkir di lapangan, peran dinas terkait sebaiknya agar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengganti juru parkir yang lebih baik dan berpengalaman dalam menata lalu lintas seperti mengadakan pelatihan dan pengetahuan dalam mengatur perpajakan.
2. Dengan adanya hambatan yang terjadi di lapangan penulis menganalisa butuhnya keseriusan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan seperti :
 - a. Meningkatkan dan menambah SDM pengawas di lapangan agar tidak terjadi kecurangan juru parkir.
 - b. Meningkatkan SDM dengan melakukan pelatihan berkala kepada juru parkir yang resmi di kelola oleh Dinas Perhubungan agar

menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dilapangan.

- c. Dibutuhkan ketegasan bagi pemerintah mendata dan mentertibkan parkir liar di Kota Pekanbaru karena merugikan pemerintah dalam sektor Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.
- d. Dibutuhkan dana yang memadai guna pelaksanaan pengawasan dan survey di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Atmosudirjo Prajudi. 2005, *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Davey. K.J. 1998, *Pembiayaan Pemerintahan : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debra Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Halim Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta UPP AMP YKPN.
- Kaho, Josep Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Idenrifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi*

- Penyelenggaraannya*), Jakarta : Penerbit Rajawali Press.
- Kozier, Barbara. 2008. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Andi.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Prakosa, Kesit, Bambang. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, Muhammad. 2010. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Terry, George R & Rue, Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Yani Ahmad, 2005. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Dewi Sartika, 2012, Skripsi : *Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*, Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
- Peraturan :**
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir.